



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kayutanyo Dusun 1, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk, tanggal 17 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 September 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 315/267/IX/2006 Pada tanggal 8 Juni 2020;

2. Bahwa, sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayutanyo setelah itu pindah dirumah bersama di Desa Kayutanyo dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 12 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi sehingga tiap kali terdapat permasalahan kecil dalam rumah tangga yang seharusnya dapat di selesaikan namun Tergugat selalu membesarkan masalah, bahkan sampai tega melakukan kekerasan ke Penggugat memukuli Penggugat sampai memar;
5. Bahwa, Penggugat masih mencoba sabar menghadapi sifat Tergugat yang emosional dan sering melakukan kekerasan demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak ingin merubah perlakuannya tersebut;
6. Bahwa, di bulan Februari 2020 Tergugat mengulangi perlakuan kasarnya menendang Penggugat karena Tergugat hampir setiap malam keluar rumah pergi bermain Billiard dan pulang sampai larut malam, sehingga Penggugat pergi mencari Tergugat akan tetapi tergugat malah marah-marah dan tega melakukan kekerasan ke Penggugat;
7. Bahwa, akhirnya sejak Februari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 21 Juli 2020 untuk sidang tanggal 27 Juli 2020, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 27 Juli 2020 untuk sidang tanggal 3 Agustus 2020. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk hadir dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan dalil hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGUGAT, NIK XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 November 2015. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 315/267/IX/2006, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 08 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah ibu kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena Penggugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2006;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Kayutanyo, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan Tergugat sering bermain judi bilyard dengan taruhan sejumlah uang jika Penggugat melarang Tergugat, Tergugat malah bersifat emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah dan memukuli

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan tangan dan kakinya sampai membenturkan kepala Penggugat ke dinding;

d. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

e. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena Penggugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2006;

b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Kayutanyo, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

c. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan Tergugat sering bermain judi bilyard dengan taruhan sejumlah uang jika Penggugat melarang Tergugat, Tergugat malah bersifat emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah dan memukuli Penggugat menggunakan tangan dan kakinya sampai membenturkan kepala Penggugat ke dinding;

d. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 5 dari 18 hal.



e. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat telah ditandatanganinya secara langsung sedangkan relaas panggilan Tergugat ditandatangani oleh Kepala Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengakui Tergugat sebagai warganya. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menceraikan Tergugat selaku suaminya yang sah karena pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan dan

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah sekali marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa memukul Penggugat karena Tergugat hampir setiap malam keluar rumah pergi bermain billiard dan pulang sampai larut malam, ketika Penggugat pergi mencari Tergugat, Tergugat malah marah-marah, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sebab Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI** dan **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat hampir setiap malam keluar rumah pergi bermain billiard dan pulang sampai larut malam, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah bersikap emosional yang berlebihan dan mudah sekali marah sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa memukul Penggugat dengan tangan dan kakinya sampai membenturkan Penggugat ke dinding, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 4, poin 5 dan poin 6, dan **Kedua** benar sejak bulan Februari 2020 sampai

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 9 dan poin 10, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat hampir setiap malam

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah pergi bermain billiard dan pulang sampai larut malam, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah bersikap emosional yang berlebihan dan mudah sekali marah sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa memukuli Penggugat dengan tangan dan kakinya sampai membenturkan Penggugat ke dinding;

3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling mengunjungi layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebabkan Tergugat hampir setiap malam keluar rumah pergi bermain billiard dan pulang sampai larut malam, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah bersikap emosional yang berlebihan dan mudah sekali marah sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa memukuli Penggugat dengan tangan dan kakinya sampai membenturkan Penggugat ke dinding, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : *"... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";*

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya berjudi billyard. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT., di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";*

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka berjudi bilyar yang dilakukan Tergugat setelah menikahi Penggugat sampai sekarang meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menjauhi perbuatan tersebut tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut sudah sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah ketagihan (sudah sukar untuk disembuhkan dari berjudi bilyar), maka pasti ia akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : "...
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ...";

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat jika seorang suami telah melalaikan kewajibannya tersebut maka hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasaan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika melarangnya untuk berhenti berjudi bilyar merupakan suatu tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat akibatnya Penggugat mengalami rasa khawatir atau ketakutan

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu keadaan yang sewaktu-waktu akan menimpa dirinya seperti luka, cidera, bahkan sampai pada kematian, (*vide* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara yuridis Tergugat telah nyata melanggar Pasal 5 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Luwuk, selaku lembaga negara harus melaksanakan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu Majelis Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya, maka Majelis Hakim harus mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat terlindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang (kurang lebih selama 5 bulan), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah dan rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 13 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik*”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*”;

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal Pasal 19 huruf a, huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a, huruf d dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارِثٍ أَوْ تَعَزُّزٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat*";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan tanggal 13 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*. Oleh kami : **Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Alamsyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim**

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

TTD

TTD

Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti;

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.525.000,00 |
| 4. | PNBP Pgl I PT | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Hak Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. 18 dari 18